

IKHTISAR

NIKO ISKANDAR: Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Sengketa Pernikahan Wali Adlal (Study Kasus Pernikahan Wali Adlal di KUA Kecamatan Rancaekek)

Salah satu peran PPN adalah melaksanakan pencatatan pernikahan dan segala bentuk perbuatan hukum mengenai pernikahan, diantaranya permasalahan wali adlal atau wali yang enggan menikahkan putrinya kepada calon suaminya, adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala KUA dan PPN di KUA Kecamatan Rancaekek terdapat 4 pasangan suami istri yang walinya enggan menikahkan (wali *adlal*) dan digantikan perwaliannya kepada wali hakim namun dalam menjalankan tugasnya sebagai P2N dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan wali adlal pihak KUA tidak melaporkan adanya pernikahan wali adlal kepada pihak pengadilan agama, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam

Dari penelitian ini penulis berusaha mencari jawaban dari tiga pokok permasalahan yang sudah dirumuskan, yaitu *pertama* bagaimana latar belakang terjadinya wali adlal di KUA Kecamatan Rancaekek, *kedua* bagaimana penyelesaian pernikahan karena wali adlal dan *ketiga* bagaimana peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali adlal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pernikahan wali adlal penyelesaiannya serta untuk memahami peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian pernikahan wali adlal di KUA Kecamatan Rancaekek.

Penelitian ini dilakukan di kantor urusan agama kecamatan rancaekek kabupaten bandung dengan proses pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis hasil penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan hasil wawancara dengan kepala KUA dan pihak-pihak yang lain lalu menganalisisnya dengan teori.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang yang menyebabkan terjadinya wali adlal di KUA Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung antara lain kurangnya kecocokan antara wali nasab dengan calon menantu selain itu juga faktor ekonomi, faktor keturunan, faktor keselamatan dan terakhir masih adanya praktek perjudohan yang dilakukan oleh wali nasab calon mempelai wanita, langkah-langkah yang dilakuakn oleh pihak KUA Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dalam menyelesaikan wali adlal tidak dilaporkan kepada pihak Pengadilan Agama karena seharusnya masalah ini harus ada tindak lanjut dari Pengadilan Agama dan terakhir peran KUA Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dalam menyelesaikan masalah wali adlal adalah berupaya mendamaikan ketika tidak terjadi perdamaian maka pihak KUA yang menjadi wali hakim bagi calon mempelai wanita.